



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru pada SLB Balandai), bertempat tinggal di Kompleks SLB Balandai, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu adalah tani, dahulu bertempat tinggal di Tabbaja, Desa Tabbaja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 09 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 286/Pdt.G/2015/PA Plp. tanggal 09 Juni 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Put. No 286/Pdt.G/2015/PA Plp Hal. 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Ahad tanggal 12 Februari 1994 M., tanpa tanggal, bulan dan tahun hijeriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 25/28/III/2006, tertanggal 20 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tabbaja, Desa Tabbaja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu selama 9 bulan;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama :
 - Anak I bin Bapak, umur 19 tahun;
 - Anak II binti Bapak, umur 19 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada akhir tahun 1994, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali rukun bersama isteri pertamanya sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 20 tahun 5 bulan lamanya;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat Surat Izin Cerai Nomor 800//268/BKD/IV/2014 tertanggal 28 April 2014 yang dikeluarkan oleh Walikota Palopo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo dan Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 286/Pdt.G/2015/PA Plp. tanggal 17 Juni 2015 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 22 Juli 2015 telah dipanggil melalui Radio tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagi wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Put. No 286/Pdt.G/2015/PA Plp Hal. 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, telah mengajukan surat izin perceraianya yang diterbitkan oleh Wali Kota Palopo Nomor : 800/268/BKD/IV/2014, tertanggal 28 April 2014 untuk memenuhi ketentuan PP Nomor 45 Tahun 1990, sehingga perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 25/28/III/2006, tertanggal 20 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Cilallang , Desa Tabbaja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara



kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah saudara Ipar;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah tanggal 12 Februari 1994;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tabbaja, Desa Tabbaja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu selama 9 bulan;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Asmaul bin Efendi, umur 19 tahun dan Husna binti Efendi, umur 19 tahun yang sekarang dipelihara

oleh Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 1994, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat tidak tanggung jawab, dan pergi meninggalkan

Penggugat ;

- Bahwa, saksi mengetahui dari sejak Tergugat pergi, tidak pernah memberikan informasi tentang keberadaan Tergugat sehingga sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Pengguga sudah dapat izin untuk bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Put. No 286/Pdt.G/2015/PA Plp Hal. 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah 20 tahun berpisah tempat tinggal.
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Balandai, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi, sedangkan Tergugat adalah saudara Ipar dari sepupu ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 1994;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak baik lagi;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat

tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tabbaja, Desa Tabbaja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu selama 9 bulan;

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Asmaul bin Efendi, umur 19 tahun dan Husna binti Efendi, umur 19 tahun yang sekarang dipelihara

oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 1994, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat tidak tanggung jawab, dan pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui dari sejak Tergugat pergi, tidak pernah memberikan informasi tentang keberadaan Tergugat sehingga sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Pengguga sudah dapat izin untuk bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah 20 tahun berpisah tempat tinggal.
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam



berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkan surat izin perceraianya yang diterbitkan oleh Wali Kota Palopo Nomor : 800/268/BKD/IV/2014, tertanggal 28 April 2014 untuk memenuhi ketentuan PP Nomor 45 Tahun 1990, sehingga perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan di dalam rumah tangganya awalnya baik dan rukun akan tetapi mulai tahun 1994 sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak tanggung jawab dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan



Penggugat dan sampai sekarang tidak ada informasinya dan telah berpisah tempat tinggal selama dua puluh tahun lamanya sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tidak tahan sehingga Penggugat memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang akan dipertimbangkan perkara ini adalah Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga? dan Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut? dan Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakili meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengkui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah percah (break down marriage), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan



dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka majelis hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah terikat dengan suami isteri yang sah;
- Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi mulai tahun 1994, sering terjadi cekcok dan bertengkar;
- Penyebab bertengkaranya adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat ;



- Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama sudah dua puluh tahun lamanya;
- Dari Keluarga Sudah diupayakan untuk menasehati Penggugat untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 M., bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1436 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H, sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,

ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

ttd.

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Juita

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	140.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	

5.000,-

Untuk salinan Panitera,			
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Drs. A. Burhan, S.H.M.H.

Put. No 286/Pdt.G/2015/PA Plp Hal. 13 dari 13